

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran ayah sangat penting dalam pengasuhan. Menurut Irwan Rinaldi, seorang pakar pengasuhan keayahan bahwa seorang anak sangat membutuhkan peran ayah terutama pada usia 7-14 tahun dan 8-15 tahun dalam pengasuhan. Dengan adanya peran ayah dalam rentang usia tersebut akan mencegah ketidaksesuaian antara pertumbuhan dan perkembangan pada anak (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020).

Hal ini sesuai dengan tugas seorang ayah dalam Islam, seperti hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْحِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Setiap kalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas orang yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim No. 1829).

Hadis ini sahih secara sanad dan matan, sehingga menjadi landasan kuat dalam memahami konsep amanah dan tanggung jawab. Secara tekstual, hadis ini menyebut pemimpin bukan hanya seorang amir, tetapi juga suami atas keluarganya, istri atas rumah tangganya, bahkan seorang pekerja atas harta majikannya. Dalam konteks keluarga, posisi suami atau ayah memiliki

kedudukan sentral sebagai pemimpin, di mana ia berkewajiban memelihara, mendidik, serta memberikan perlindungan kepada keluarganya. Oleh karena itu, peran ayah dalam Islam tidak hanya sebatas pencari nafkah, tetapi juga pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas keluarganya termasuk istri dan anaknya (Al-Asqalani, 2024).

Namun sangat disayangkan bahwa tidak semua ayah dapat melaksanakan kewajiban terhadap anaknya dengan baik. Seorang anak yang tidak menerima hak dari ayahnya (peran ayah) disebut *fatherless*. Edward Elmer Smith, seorang psikolog Amerika menyebutkan *fatherless* adalah hilangnya peran ayah di rumah baik fisik maupun psikologisnya (Ni'ami, 2021). Kondisi *fatherless* tidak selalu dialami oleh anak yatim yang ayahnya meninggal dunia. Tidak sedikit anak yang secara biologis masih memiliki ayah, namun tidak merasakan kehadirannya secara fisik maupun psikologis (Permatasari, 2023).

Secara fisik, *fatherless* berarti anak tidak memiliki ayah yang tinggal bersamanya. Anak tersebut mungkin tinggal bersama ibu, nenek, atau pengasuh lainnya. Secara psikologis, *fatherless* berarti anak tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Ayah mungkin tidak terlibat dalam pengasuhan anak, atau anak mungkin tidak merasa dekat dengan ayahnya (Lubis, 2023). Dilansir dari SIP Law Firm (2024), selain dalam pengasuhan, *fatherless* juga dapat terjadi apabila ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam hal memberikan nafkah.

Fenomena yang ditemui di Indonesia adalah banyaknya kasus *fatherless*. Menteri Sosial Indonesia ke-27, Khofifah Indar Parawansa mengatakan Indonesia menduduki peringkat nomor 3 tertinggi di dunia sebagai negara *fatherless* (Arbiyana & Kholil, 2024). Kondisi tersebut dapat terjadi bukan hanya karena tingginya angka perceraian, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya peran ayah dalam mengasuh anak. Dilansir dari Caesaria (2023), hal tersebut kembali ditegaskan bahwa peran ayah di Indonesia dalam pengasuhan anak rupanya dinilai masih amat minim. Diana Setiyawati, seorang psikolog Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa fenomena *fatherless* ini perlu diperhatikan. Pasalnya, dampak dari minimnya peran ayah cukup besar bagi anak. “*Fatherless* ini menjadi fenomena yang sudah dirasakan bersama di mana peran ayah bisa dikatakan minim,” tuturnya.

Ketika seorang anak mengalami *fatherless* maka anak akan mengalami ketidaksesuaian antara usia perkembangan dan usia pertumbuhan. Secara fisik, anak mungkin menunjukkan pertumbuhan yang sesuai dengan usianya, tetapi perkembangan psikososial seperti kemampuan mengatur emosi, membentuk identitas diri, dan menjalin hubungan interpersonal cenderung tertinggal. Hal ini disebabkan oleh absennya peran ayah sebagai figur pengasuh, pelindung, dan pembentuk struktur psikologis anak. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang anak mudah mengalami depresi, menjadi antisosial, cenderung melakukan tindak kriminal dan kekerasan, terjerumus seks bebas, memakai narkoba, dan

LGBT(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2020).

Selain itu, dampak yang disebabkan oleh *fatherless* tidak hanya terbatas pada masa kanak-kanak saja, namun berkesinambungan sampai remaja bahkan hingga dewasa. Salah satu dampak *fatherless* yaitu mempengaruhi *self esteem* (harga diri) pada individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dkk. (2020), didapati bahwa *fatherless* berpengaruh signifikan terhadap *self esteem* individu terutama pada perempuan. Semakin tinggi kehadiran peran ayah maka akan semakin tinggi juga *self esteem* pada perempuan itu. Begitupun sebaliknya, semakin rendah kehadiran peran ayah (*fatherless*) maka akan semakin rendah juga *self esteem* pada perempuan tersebut.

Kondisi rendahnya *self-esteem* yang disebabkan oleh ketiadaan peran ayah tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Perempuan yang mengalami *fatherless* cenderung mengalami trauma dan kesulitan menjalin hubungan dengan lawan jenis karena munculnya persepsi negatif terhadap laki-laki (Putri dkk., 2022). Hal serupa juga ditemukan pada laki-laki, di mana keterlibatan ayah yang rendah berkorelasi positif dengan rendahnya *self-esteem*, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pembentukan identitas diri dan kualitas hubungan romantis mereka (Dea dkk., 2022). Maka, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menunjukkan kerentanan psikologis akibat ketiadaan figur ayah, meskipun wujudnya dapat berbeda tergantung pada pola hubungan yang

dibentuk sejak masa kanak-kanak. Selain itu, dampak lain dari *fatherless* adalah munculnya persepsi negatif terhadap lawan jenis. Persepsi negatif terhadap lawan jenis yang muncul karena *fatherless* ini tentunya akan menimbulkan *trust issue*.

Trust issue adalah sebuah keadaan dimana seorang individu mengalami krisis kepercayaan terhadap orang lain dan cenderung berhati-hati atau waspada sebelum mempercayai orang lain (Marlini dkk., 2024). Hal ini juga memberi andil dalam membentuk sikap perempuan yang cenderung kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang positif khususnya terhadap lawan jenis dan mempengaruhi gambaran pernikahan pada perempuan tersebut (Junaidin dkk., 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 angka pernikahan di Indonesia semakin mengalami penurunan. BPS menyebutkan pada 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577.255. Angka ini ternyata menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63 persen. Jika dirinci berdasarkan data BPS, angka pernikahan pada 2021 sebesar 1.742.049, kemudian pada 2022 turun menjadi 1.705.348, dan pada 2023 kembali turun 1.577.255. Sedangkan pada 2024 melaporkan angka perkawinan di Indonesia tercatat terus menurun.

Kecemasan menikah adalah ketakutan atau kecemasan yang berlebihan mengenai komitmen pernikahan. Umumnya individu mengalami kecemasan menikah karena banyaknya isu-isu pernikahan yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik, seperti perselingkuhan, perceraian, dan sebagainya. Riswandi dkk. (2025) menyatakan bahwa hal yang demikian dapat menimbulkan ketakutan pada generasi muda terutama dewasa awal sehingga muncullah perasaan cemas untuk menikah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kecemasan menikah umumnya dialami oleh perempuan usia dewasa awal (Pebyamoriski dkk., 2022; Amanda, 2020; Rachmanulia & Dewi (2023).

Hurlock (1996) menjelaskan bahwa masa dewasa awal dimulai dari usia 18 tahun sampai usia 40 tahun. Individu pada masa dewasa awal diharapkan dapat memainkan peran baru, seperti peran suami-istri, orang tua, dan pencari nafkah. Selain dapat memainkan peran baru, individu pada masa dewasa awal juga diharapkan dapat mengembangkan sikap-sikap, keinginan, dan nilai-nilai baru yang sesuai dengan tugas-tugas yang ada di tahap perkembangan ini. Pada tahap ini individu mencapai perkembangan seksual yang mengarah pada sebuah komitmen dan dorongan untuk menikah. Untuk berkomitmen individu harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain dengan pasangan dan adanya keinginan untuk saling berbagi dan saling melindungi. Dalam konteks komitmen pernikahan, rasa takut atau cemas akan pernikahan umumnya terjadi pada perempuan usia dewasa awal (Rahmi, 2021). Myers (dalam Pristiwa, 2018) mengatakan bahwa

perempuan lebih cemas akan kemampuannya dibandingkan laki-laki dikarenakan perempuan lebih sensitif dan mudah dipengaruhi oleh tekanan-tekanan lingkungan.

Selain itu, perempuan secara biologis lebih rentan mengalami kecemasan dibandingkan laki-laki, salah satunya disebabkan oleh fluktuasi hormon menstruasi yang terjadi setiap bulan. Ketika memasuki fase luteal menjelang menstruasi, kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh perempuan mengalami perubahan signifikan yang memengaruhi kestabilan emosi. Gejala *premenstrual syndrome* (PMS), seperti kecemasan, kemarahan, dan perubahan *mood*, sangat umum dialami perempuan usia subur akibat meningkatnya sensitivitas terhadap perubahan hormon selama siklus haid. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi hormonal yang unik pada perempuan menjadikannya secara fisiologis lebih rentan mengalami gangguan kecemasan dibandingkan laki-laki yang tidak mengalami siklus hormonal serupa (Modzelewski dkk., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2024) tentang *father hunger* menunjukkan bahwa kehilangan figur ayah pada perempuan dewasa awal berdampak langsung terhadap pembentukan hubungan romantis. Hilangnya peran ayah menimbulkan rasa ketergantungan yang tinggi pada pasangan terkait perhatian dan kasih sayang, munculnya ketakutan ditinggalkan, serta dorongan untuk mencari sosok laki-laki ideal sebagai pengganti peran ayah yang hilang. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengalaman *fatherless* tidak hanya berimplikasi pada perkembangan

psikologis individu, tetapi juga memengaruhi cara perempuan memandang dan menjalin relasi romantis, termasuk kecenderungan untuk memasuki hubungan yang berkomitmen sebagai bentuk kompensasi atas kekosongan figur ayah.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap subjek pertama (RZH) dengan latar belakang orang tua masih dalam status pernikahan namun ayah berselingkuh dan sudah tidak tinggal serumah. Didapati subjek memiliki persepsi yang negatif terhadap lawan jenis dan sempat berencana untuk tidak menikah karena melihat bagaimana pernikahan orang tuanya. Subjek juga mengatakan sudah tidak lagi bertemu, berkomunikasi, dan diberi nafkah oleh ayahnya.

Kemudian peneliti juga mewawancarai subjek kedua (AJZ) dengan latar belakang orang tua sudah bercerai. Subjek mengaku sulit mempercayai lawan jenisnya dan merasa khawatir dengan hubungan pernikahan. Subjek memiliki persepsi yang negatif terhadap lawan jenis dan sulit mempercayainya karena melihat bagaimana hubungannya dengan ayahnya, dimana dirinya sudah tidak lagi dinafkahi dan memiliki komunikasi yang buruk dengan ayahnya.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik mengkaji hubungan antara fenomena *fatherless* dengan kecemasan menikah pada perempuan usia dewasa awal. Meskipun telah ada beberapa penelitian yang membahas dampak *fatherless* terhadap persepsi individu mengenai hubungan romantis atau pernikahan, namun belum ditemukan penelitian

yang secara langsung menghubungkan pengalaman *fatherless* dengan bentuk kecemasan spesifik terhadap pernikahan (*marriage anxiety*) dengan menggunakan teori kecemasan menikah sebagai landasan utama. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan teori kecemasan umum atau teori hubungan interpersonal yang dikorelasikan dengan isu pernikahan.

Dari segi konteks, penelitian ini juga memiliki kekhasan karena dilakukan di Kota Padang, wilayah yang berbudaya Minangkabau. Budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal, yakni sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan sistem peran tradisional di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan perempuan berada di ranah domestik, termasuk dalam pengasuhan anak (Ratnasartika dkk., 2023). Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara sistem nilai kultural dan peran ayah yang ideal, sehingga menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk melihat bagaimana ketidakhadiran figur ayah (*fatherless*) berdampak terhadap kecemasan menikah dalam konteks sosial budaya tersebut.

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Kecemasan Menikah pada Perempuan Usia Dewasa Awal yang Mengalami *Fatherless* di Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana gambaran kecemasan menikah dan faktor yang memengaruhinya pada perempuan usia dewasa awal yang mengalami *fatherless* di Kota Padang.

C. Batasan Masalah

Agar terarahnya penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kecemasan menikah pada perempuan usia dewasa awal yang mengalami *fatherless* di Kota Padang.
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi kecemasan menikah pada perempuan usia dewasa awal yang mengalami *fatherless* di Kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kecemasan menikah pada perempuan usia dewasa awal yang mengalami *fatherless* di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memperkuat dan memperlemah pengaruh *fatherless* terhadap kecemasan menikah pada perempuan usia dewasa awal di Kota Padang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana gambaran kecemasan menikah pada perempuan usia dewasa awal yang mengalami *fatherless* di Kota Padang.
- b. Menjadi bahan kontribusi acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji masalah *fatherless* dan kecemasan menikah pada perempuan usia dewasa awal.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi orangtua untuk berupaya menghindari peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya *fatherless* dan menyebabkan kecemasan menikah pada perempuan di fase dewasa awal.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dalam skripsi ini adalah Pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian penting yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penegasan istilah/penjelasan judul (jika diperlukan), dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori yang terdiri dari kajian kepustakaan, kerangka konseptual, dan teori penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dalam sistematika penulisan, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran untuk pengembangan penulisan karya ilmiah di masa mendatang.